

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PAJAK
DAN RETRIBUSIDAERAH PADA USAHA HOTEL
DAN RESTORAN
(Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar)**



**SUFRAIDIN
105730508114**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PAJAK
DAN RETRIBUSIDAERAH PADA USAHA HOTEL
DAN RESTORAN
(Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar)**

**SUFRAIDIN
105730508114**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk Ayah Handa Dahlan Ibrahim dan ibunda Nur Baya tercinta yang selalu senantiasa mencurahkan kasih sayang serta selalu mengiringi do'a di setiap langkahku. Untuk Kakak-Kakak ku tercinta , Sri wahyuni, Wahyudin, Sudirma dan Sulaini, Sahabat-sahabatku, teman-teman seperjunaganku serta keluarga tercinta dan terdekotku yang dengan telah tulus, ikhlas mendoakan dan memberiku semangat hingga mimpi ini terwujud nyata.





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi: "Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Usaha Hotel Dan Restoran (Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar)

Nama Mahasiswa : sufradin
No. Stambuk/NIM : 10573 0508114
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata satu (S1) pada hari Sabtu 24 Agustus 2019 di Ruang Iq 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muh. Ikram Idrus, M.S.
NIDN : 0026125901

Abd. Salam HB, S.E., M.Si.Ak.CA.CSP
NIDN : 0931126607

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA.CSP.
NBM : 0915058801



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **SUFRAIDIN, NIM : 10573 05081 14**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :130/ Tahun 1440 H/2019 M, Tanggal 24 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

23 Dzulhijjah 1440 H

Makassar,

24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr. H.Abdul Rahman Rahim,SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr.Agus Salim HR.,SE.,MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr.Hj. Ruliati, MM
 2. Amir,SE.,M.Si.,Ak.,CA
 3. Mutiarni,SE.,M.,Si
 4. Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC

Dianjukan Oleh
Fakultas ekonomi dan bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong,SE.,MM
NBN:903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sfraidin

Stambuk : 10573 05081 14

Jurusan : Akuntansi

Dengan Judul : "Anallisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Usaha Hotel Dan Restor (Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar)."

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 26 Agustus 2019



Sufraidin

SUFRAIDIN

Diketahui Oleh:

Dekan,

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NBM | 1073428

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Usaha Hotel dan Restoran (Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar)”. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Dahlan Ibrahim dan Ibu Nur Baya yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih dan saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini, dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Serta tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Muh. Ikram Idrus, MS selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, memberikan masukan yang tak bosan-bosannya, membina yang tak henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tanpa adanya kendala, begitu pula Bapak. Abd. Salam, SE., M. Si. Ak. CA, CSP. selaku pembimbing II yang telah berkenaan membantu dalam penyusunan skripsi, membenarkan kesalahan penulis, memberikan masukan dan motivasi yang dapat menjadikan skripsi ini selesai tanpa adanya kendala.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.Ismail Badollahi, SE., M.SI. Ak.CA.CSP., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Para staf karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh staff kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
6. Rekan - Rekan Seperjuangan Imansyah, Marini Indriani, Marifatullah, Rosmini, Oriansyah, Supriadin, kifen, dan teman - teman yang lain yang tidak sempat saya kasih masuk, yang telah banyak bantuannya dan memberi dorongan dalam aktivitas studi penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Agustus 2019



Sufraidin

ABSTRAK

SUFRAIDIN, Tahun 2014 Analisis sistem dan prosedur akuntansi pajak dan retribusi daerah pada usaha hotel dan restoran (studi kasus pemerintah kota makassar). Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing (1) Ikram Idrus(2) Abd salam

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistim dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Makassar dan Untuk mengetahui perhitungan perpajakan dan efektifitas dalam berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan kegiatan kerjanya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode descriptif, Dokumentasi Interview. Langkah-langkah analisis yang di gunakan yaitu: menetapkan input, output sebagai indiktor kinerjanya berdasarkan kegiatan kinerja sistem dan prosedur akuntansi pajak dan retribusi daerah pada usaha hotel dan restoran.

Kata Kunci: Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Restoran



ABSTRACT

SUFRAIDIN, 2014 Analysis of systems and procedures for accounting for local taxes and levies on hotel and restaurant businesses (case study of the Makassar city government). Thesis, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Advisor (1) IkramIdrus (2) Abd Salam.

This study aims to determine the system and procedures for collecting hotel and restaurant taxes in the city of Makassar and to find out taxation calculations and effectiveness in contributing to local original income (PAD). Based on his work activities. Data collection in this study was carried out by descriptive method, Interview Documentation. The analytical steps used are: setting inputs, outputs as indicators of performance based on the performance activities of systems and procedures for accounting for taxes and regional levies on hotel and restaurant businesses.

Keywords: regional daerah retribution, hetel and restorant.



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN ERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTARTABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Sistem	9
B. Akuntansi.....	10
C. Akuntansi Pajak.....	12
D. Pajak	13
E. Pajak Dan Retribusi Daerah	18
F. Pajak hotel dan restoran.....	21
G. Pendapatan Asli Daerah.....	23
H. Tinjauan Empiris.....	25
I. Kerangka konsep.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	34
C. Defini Operasional	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis.....	35

BAB IV.HAISL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Sejarah singkat Kator dinas pendapatan daerah kota Makassar	37
B. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	38
C. Job Description	38
BAB V. HASIL PENELITIAN.....	53
A. Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah	53
B. Realisasi Anggaran	67
C. Analisis Hasil Restoran Terhadap PAD Kota Makassar	70
D. Pembahasan	72
BAB VIKESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
C. Daftar Pustaka	78



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
3.1. Klasifikasi Pengukuran Pajak Hotel Dan Restoran dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kota Makassar	36
5.2. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	67
5.3. Anggaran pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kotamakassar	68
5.4. Anggaran pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Makassa	69
5.5. Analisis Kontribusi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota makasar	70
5.6. Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kotamakassar	71
5.7. Rekapitulasi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar	72

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangkapiikir.....	29
2.2kerangka konsep	33
5.3 Alur sistem Pemungutan Pajak hotel dan restoran dengan menggunakan Self Assesstment Sistem.....	56
5.4 Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel dan restoran di kota makassar.....	58
5.5 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak.....	60
5.6 Tata cara Pembayaran Pajak Hotel dan restora.....	62
5.7 Tata Cara Penagihan Pajak Hotel dan restoran di kota makassar .	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini akan memperbesar keleluasaan daerah mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara, yaitu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang digunakan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat. Di Indonesia dilakukan pemungutan pajak. Salah satunya berasal dari Pajak Daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan pembangunan dan rumah tangga pemerintah daerah

Usaha Pajak hotel dan restoran adalah salah satu dan mempunyai peranan cukup penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin banyaknya hotel dan restoran di Kota Makassar, maka menambah PAD bagi pemerintah daerah Kota Makassar. Terkadang antara target dan realisasi penerimaan tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Makassar. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai kendala atau hambatan dalam rangka pemungutan pajak hotel dan restoran, (Maulana, 2013). Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin

diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun dengan adanya perubahan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Usaha ini didukung oleh (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup gubuk pariwisata rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh), sehingga pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang mempengaruhi PAD. Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar tarif pajak untuk hotel sebesar 10%. Penetapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 yang ditindak lanjuti oleh perda Nomor 15 tahun 2011 tarif pajak untuk hotel sebesar 10%.

Sedangkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, dan kantin. Dalam penelitian ini restoran yang diteliti yaitu rumah makan. Sehingga pajak restoran/rumah makan merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mempengaruhi PAD setempat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000). Daerah Kota Makassar tarif pajak untuk restoran/rumah makan sebesar 10%. Penetapan tersebut sesuai

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Daerah Kota Makassar dalam penetapan tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 bagian keenam yaitu besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran

Pemungutan pajak hotel dan pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi

daerah dan peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Semula menurut undang-undang Nomor 18 tahun 1997 pajak atas restoran disamakan dengan restoran dengan pajak hotel dan restoran. Tetapi berdasarkan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD hanya dibawah 10%. Untuk itu kontribusi terhadap pendapatan dan penerimaan pajak daerah terhadap usaha hotel CSI dan restoran. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah kota Makassar perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pajak hotel dan restoran berusaha melakukan upaya demi meningkatkan penerimaan pajak sehingga pajak hotel dan restoran dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum. Oleh karena itu diperlukan identifikasi mengenai variabel-variabel yangterkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran serta tindakan/usaha - usahayang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi pajak hotel yang belum optimal. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu untuk mengetahui sistim pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Makssar.

Berdasarkan dengan hal tersebut ,maka ini didasarkan pada fenomena bahwa Dinas Pendapatan Asli (DISPENDA) Kota Makassar. yang merupakan badan yang bergerak di bidang jasa pemungutan pajak diwilayah kota

makassar. Perlu meningkatkan sistem dan prosedur serta pelayanannya terhadap masyarakat dalam hal pemungutan pajak hotel dan restoran.

Sumber-sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan kelompok kedua yaitu pendapatan yang merupakan pemberian pemerintah termasuk sumbangan pemerintah pusat dan daerah tingkat I serta sumbangan lainnya yang telah diatur dengan undang-undang. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, disamping sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan asli daerah adalah pajak Hotel dan Restoran. Begitu juga dengan kota Makassar memerlukan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang salah satunya diperoleh dengan mengadakan pemungutan pajak hotel dan restoran. Kota Makassar merupakan daerah yang sedang berkembang serta merupakan pusat pemerintahan dan pembangunan.

Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak hotel dan restoran memiliki dua arti strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Efektivitas penerimaan pajak hotel dan

restoran terhadap pajak daerah perlu dilakukan mengingat jumlah target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun anggaran relative lebih kecil dibandingkan potensi yang dimiliki dari pajak hotel dan restoran untuk pemerintah kota makassar.

Kesenjangan antara potensi dan target yang telah ditentukan menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, yang berimplikasi pada para pengambil keputusan yang sulit melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah.

Upaya tersebut efektif apabila diketahui sumber penyebabnya. Oleh sebab itu harus ditemukan sumber penyebab masalah pokok dari kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah. Oleh sebab itu perlu suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana pajak Hotel dan Restoran yang merupakan salah satu komponen Pajak Daerah Kota makassar, memberikan sumbangannya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota makassar.

Penulis dalam mengambil judul Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pajak dan Retribusi Daerah pada Usaha Hotel dan Restoran adalah untuk menjelaskan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap

perolehan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada Pemerintah Daerah Kota Makassar

Berdasarkan penjelasan – penjelasan tersebut maka dilakukan kajian melalui penelitian berjudul “Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pajak dan Retribusi Daerah pada Usaha Hotel dan Restoran” (Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem dan prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota restoran di Makassar ?
2. Apakah perhitungan retribusi pajak hotel dan restoran di Makassar sudah efektif dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui perhitungan perpajakan dan efektif dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Pendalaman terhadap sistem dan prosedur akuntansi pajak dan retribusi pada usaha hotel dan restoran di kota Makassar.

- b. Bagi peneliti untuk mendapatkan pengalaman atau pengetahuan dalam melakukan penelitian dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.
- c. Sebagai referensi bahan masukan dan kajian bagi perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut terutama di bidang manajemen perpajakan.

2. Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, sebagai informasi sebagai tambahan referensi dalam Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pajak dan Retribusi Daerah pada Usaha Hotel dan Restoran.
- b. Bagi Pihak Lain, sebagai bahan perbandingan yang berguna dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pajak dan Retribusi Daerah pada Usaha Hotel dan Restoran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian sistem

Pengertian sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dan dengan memiliki cakupan lingkungan tertentu.

Pengertian sistem secara umum adalah suatu paduan yang terdiri dari beberapa unsur yang tergabung satu sama lain agar mempermudah laju aliran informasi, energi ataupun materi hingga dapat mencapai tujuan tertentu. Beberapa pendapat mengenai sistem adalah sebagai berikut:

Baridwan (2008:182) menyatakan bahwa definisi sistem adalah: Suatu kerangka dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusundengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan, sedangkan prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

Widjanto (2001:2) mengatakan bahwa sistem adalah "sesuatu yang memilih bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu input, proses, dan output". menurut Midjan (2003:2), sistem memiliki sifat sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan

Setiap sistem memiliki satu atau lebih tujuan.

2. Adanya kegiatan *input* – proses – *output*

Berbagai masukan diolah untuk menghasilkan berbagai keluaran

3. Adanya lingkungan dan batas

Setiap sistem secara fisik memiliki batas dan sekitar batas adalah lingkungan.

4. Adanya sub-sub sistem

Setiap sistem memiliki sub sistem misalnya perusahaan sebagai sistem memiliki organisasi sebagai sub sistem atau operasi sebagai sub sistem.

5. Adanya saling ketergantungan

Setiap sistem memiliki ketergantungan antara berbagai sub sistem dan hubungan antar sub sistem membentuk suatu jaringan sistem.

6. Setiap sistem memiliki keterbatasan internal maupun eksternal yaitu dibatasi secara fisik maupun peraturan-peraturan.

7. Adanya pengendalian

Setiap sistem harus dapat menata dan mengendalikan sub sistemnya agar dapat mencapai tujuan.

B. Akuntansi

1. Pengertian akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan.

Menurut Kieso, et al. (2016:2) pengertian akuntansi adalah:
“Accounting consist of the three basic activities—it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to

interestusers. A company identifies the economic events relevant to itsbusiness and then records those events in order to provide a history offinancial activities. Recording consists of keeping a systematic,chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally,communicates the collected information to interest user by meansaccounting reports are called financial statement”.

Pendapat Agoes danTrisnawati (2007: 1), dalam bukunya Akuntansi Perpajakan mendefinisikan akuntansi sebagai “ sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal sebagai laporan keuangan.

2. Tujuan akuntansi

Akuntansi memiliki berbagai tujuan yakni sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber acuan informasi keuangan yang bisa dipercaya kebenarannya mengenai kewajiban, modal serta sumber ekonomi.

- b. Sumber informasi terpercaya dalam hal perubahan-perubahan serta perbandingan sumber ekonomi setelah terjadinya kegiatan usaha dari masa ke masa.
- c. Membantu penggunaanya dalam membaca informasi keuangan yang berfungsi untuk memperkirakan posisi perusahaan serta potensi perusahaan dalam menambah sumber ekonomi baru ataupun laba.
- d. Memonitor apabila terjadi perubahan pada sumber ekonomi serta kewajiban.
- e. Menyampaikan data-data secara detail yang kemudiannya akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan baik internal ataupun eksternal.

C. Akuntansi Pajak

Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi pajak, Wajib Pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak.

Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi

dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka Undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Adapun pengertian Akuntansi Pajak menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, yaitu "Akuntansi Pajak adalah Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan" (2007:5). Akuntansi Pajak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai "Bidang Akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan".

D. Pajak

1. Pengertian Pajak

Casavera (2009:3) mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Yolina (2009:11) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adriani yang dikutip oleh Sumarsan (2010:3) yaitu pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan wajib membayarnya menurut Peraturan-Peraturan Umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat interprestasi kembali dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pajak adalah wajib rakyat kepada kas negara dengan memberikan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan dalam mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Teori pengenaa pajak (Soemarso,2007:3-4)

a. Teori Praktik

Mengatakan bahwa pajak merupakan hak dari Negara. Salah satu hak negara adalah memungut pajak.dilain pihak ,pajak merupakan tanda bukti warga kepada negaranya. Dasar hukum dari pajak menurut teori adalah hubungan rakyat dan negara

b. Teori Asuransi

Pajak dalam teori ini disamakan dengan premi asuransi yang harus dibayar oleh rakyat ,untuk memperoleh perlindungan dari negara.

c. Teori Pepentingan

Teori ini mengatakan bahwa pajak di pungut atas dasar besarnya kentingan rakyat dalam memperoleh jasa – jasa yang diberikan oelh pemerintah.

d. Teori Gaya Pikul

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak pada jasa – jasa yang diberikan Negara keoada warganya.Biaya – biaya sehubunga dengan jasa ini harus dipukul oleh warga yang menikmatinya. Teori ini mengatakan bahwa pembebana pajak, sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan gaya pikul seseorang.

e. Teori Gaya Beli

Dikemukakan bahwa pajak dipungut atas dasar kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pajak pada hakikatnya adalah memungut gaya beli dari masyarakat umum untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

3. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2009), yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

4. Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang digolongkan dalam berbagai jenis kelompok sebagai mana di kemukakan oleh Prakoso (2004:6 – 7), dalam bukunya Akuntansi Perpajakan Terapan, sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

b. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. (2004:6-7).

5. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka diperlukan syarat-syarat dalam pemungutan pajak.

Dalam pemungutan pajak ada lima syarat yang harus diperhatikan menurut Mardiasmo (2011:2) yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundangundangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris)

Di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sumarsan (2010:14) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak

b. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya yaitu :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada ada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang
3. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi

c. Withholding System

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

E. Pajak dan Retribusi Daerah

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan sebelas jenis pajak daerah yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

a. Pajak Propinsi, terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir.

2. Definisi Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang dikutip oleh Prakoso (2003:2), dalam bukunya Pajak dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut : Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Adisasmita (2009 : 72), dalam bukunya Pembiayaan Pembangunan Daerah, mengemukakan

bahwa, Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

3. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Mardiaty dan Siahaan (2016), dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26, adalah sebagai berikut, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (2003:372) Sedangkan Retribusi Daerah menurut Adisasmita (2009:112), dalam bukunya Pembiayaan Pembangunan Daerah, mengemukakan bahwa, Retribusi Daerah yaitu pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha

atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

F. Pajak Hotel dan Restoran

1. Pengertian Pajak Hotel dan Restoran

Pajak merupakan sumber keuangan pokok dari daerah termasuk di dalamnya Pajak Hotel dan Restoran. Menurut Muqodium (2000:127), dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, pengertian dari Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut:

Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan / atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Pajak Hotel dan Restoran dapat disingkat PHR, tergolong sebagai Pajak Daerah Tingkat II.

2. Objek Pajak dan Pengecualiannya

Objek Pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel dan / atau restoran, termasuk :

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek

Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek meliputi antara lain: gubuk wisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.

1. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
 2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 3. Pelayanan penunjang antara lain: telpon, faksimil, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola penginapan.
- b. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
1. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
 2. Penjualan makanan dan/atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.
- c. Subjek Pajak

Subjek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran. Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan restoran.

1. Tarif dan Dasar Pengenaan

Besarnya jumlah pajak hotel dan restoran yang terutang dihitung mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan paling tinggi adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran adalah jumlah

pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran. Tempat terutangnya Pajak Hotel dan Restoran adalah di wilayah daerah tempat hotel dan/ atau restoran berlokasi

G. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Kusuma daSolihin (2002:171), dalam bukunya Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengemukakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Kamaluddin (2000:47), dalam bukunya Pembangunan Ekonomi Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan

dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

H. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini di antaranya adalah Moh.Sofyan (2016) yang melakukan penelitian tentang “Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor”. Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode dengan pendekatan komparatif yaitu analisis deskriptif yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengelolaan pajak restoran Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bogor sudah berjalan dengan baik.

Fauziatur Rohma, Kusni Hidayati, Susi Tri Wahyuni (2017) yang melakukan penelitian tentang “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sidoarjo”. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder berisi jumlah penerimaan pajak daerah PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian efektivitas dan kontribusi pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sangat efektif tahun 2015-2016, tetapi kontribusi dari tahun 2013-2016 terus

menurun, kontribusi pajak hotel dan restoran yang dicapai oleh DPPKA Kota Sidoarjo tetap cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah.

Andi Arifwangsa Adiningrat Subhan Muhammad Nur (2017) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kota Makassar”. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu menganalisis data realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel sangat kurang memberikan kontribusi sedangkan pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2016.

Ni Kadek Ayu Swasti Perantini. (2013) yang melakukan penelitian tentang “Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng” Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sudah terlaksana dengan baik.

Severiana Ritni Pasulu Heince R. N Wokas (2015) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung”. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak restoran dan pajak hotel mengalami

fluktuasi. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran tertinggi pada tahun 2014 dan pertumbuhan penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2014.

Hanindita Kumala Anggarini, Dwiatmanto, Nila, Firdausi, Nuzula (2013) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)”. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang terdiri dari wawancara dengan kepala seksi Pendapatan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan data sekunder berupa arsip dan dokumen resmi yang berasal dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerapkan sistem pemungutan *self assessment* untuk pajak hotel sejak tahun 2010.

Putu Ary Kumalayani, Made Sukarsa, I Nyoman Mahaendra Yasa (2016). yang melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung”. Untuk melakukan analisis terhadap tujuan yang telah ditetapkan, jumlah sampel yang dalam penelitian ini sebanyak 164 wajib pajak di Kabupaten Badung dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan persamaan structural equation model (SEM) dengan alternatif parsial least square (PLS), karena penggunaan berbagai jenis variabel indikator. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan teknik structural equation model (SEM) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung.

Syafrida Hani, Hj. Maya Sari (2014) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan PAD Kota Medan” Hal ini menyebabkan masih belum maksimalnya penerimaan pajak restoran, sehingga dibutuhkan suatu model sistem pengawasan yang dapat menjembatani kelemahan aspek sosialisasi peraturan antara pihak pemerintah kota dengan pihak pengusaha atau pengelola restoran.

Dian Kartikasari, Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. (2014) yang melakukan penelitian tentang “Upaya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel Di Kota Kediri”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan yaitu dalam identifikasi objek untuk perluasan basis penerimaan tidak ada, tidak terdaftar pajak hotel baru, untuk evaluasi tarif pajak hotel sudah ditentukan berdasarkan perda yang ada, melakukan audit secara rutin baik dari dinas maupun BPK, peningkatan moralitas dilakukan dengan evaluasi kinerja pegawai, terdapat teknologi informasi untuk transparansi kepada masyarakat luas, seperti SMS GATEWAY yang digunakan untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak PBB.

Annisa Ayu Aprilia, Sugeng Praptoyo (2016) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel Di Dppk Kota Surabaya”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sistem akuntansi penerimaan pajak hotel yang terdiri dari prosedur penerimaan, catatan-catatan dan dokumen pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan (DPPK) Kota Surabaya sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Gambar 2.1

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Moh. Sofyan (2016)	Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bogor	Tingkat pemungutan pajak hotel dan restoran, meningkatkannya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Pajak Restoran di Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 tentang ketentuan umum pajak daerah. Ketentuan tentang Pajak Restoran di Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
Fauziatur Rohma, Kusni Hidayati, Susi Tri Wahyuni (2017)	Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sidoarjo	pencapaian dalam pemungutan pajak daerah Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah,	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kota Sidoarjo sudah sesuai dengan potensi riil dari pajak hotel dan restoran yang dimiliki Kota Sidoarjo. jumlah realisasi pencapaian dan penerimaan target pendapatan asli daerah Kota Sidoarjo dari tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami pening

			katan yang relatif cukup baik.
Andi Arifwangsa, Adiningrat, Subhan Muhammad Nur (2017)	Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dispenda Kota Makassar	Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Makassar pada tahun 2012 hingga 2016 berkisar 7,80% hingga 7,87 % dinilai sangat kurang. • kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar pada tahun 2012 hingga 2016 berkisar 8,89 % hingga 12,95 % dinilai kurang. Hal ini berarti penerimaan pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar.
Annisa Ayu Aprilia (2016)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel Di Dppk Kota Surabaya	Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan, realiasi penerimaan dari sektor Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan, Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • selama tahun 2010-2014 dapat diketahui hasil realiasi penerimaan dari sektor Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. • penerapan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel di dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan (dppk) kota surabaya sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (sap)
Ni Kadek Ayu Swasti	Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Pada	Sistem akuntansi penerimaan pajak hotel, prosedur pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2010-2012 yang mengalami peningkatan

Peranti ni (2013)	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng	pajak hotel dan restoran.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan peraturan pemerintah No.786 Tahun 2007 yang telah ditetapkan
Severiana Ritni Pasulu Heince R. N Wokas (2015)	Analisis Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung	target dan realisasi penerimaan pajak Restoran, fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2010-2014 meningkat setiap tahunnya. • Pemungutan/Penerimaan pajak restoran dan pajak hotel di Dinas pendapatan daerah kota bitung selama 5 (lima) tahun terakhir dari 2010 s/d 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kesadaran dari setiap wajib pajak.
Dian Kartikasari Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. (2015)	Upaya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel Di Kota Kediri	tarif pajak hote, kontribusi Pendapatan Pajak Hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak hotel semala ini sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Kediri dalam kurun waktu 2011-2015 yang selalu melebihi target penerimaan • Melihat selalu terpenuhinya target penerimaan pajak hotel namun kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah sangat minim dan dalam hal ini perlu dilakukan pengkajian mengenai penentuan target penerimaan pajak hotel.

Putu Ary Kumalayani, Made Sukarsana Nyoman Mahendra Yasa (2016)	Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung	penerapan kebijakan pajak, jumlah pembayaran Pajak Hotel dan Restoran, jumlah piutang pajak hotel dan restoran	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah sarana akomodasi dan restoran di Provinsi Bali per kabupaten/kota tahun 2009-2014. • penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemudahan administrasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
Syafrida Hani Hj. Maya Sari (2014)	Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pad Kota Medan	Sistem pengawasan pemungutan pajak restoran, sosialisasi mengenai sistem pemungutan pajak restoran.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pajak daerah dari sektor pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kota Medan • sistem pemungutan pajak restoran yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PAD kota Medan.
Haninda Kumala Anggarni Dwiatmanto Nila Firdausi Nuzula (2014)	Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel Sistem Pemungutan, Pajak Hotel, PAD.	<ul style="list-style-type: none"> • kontribusi pendapatan pajak hotel mengalami peningkatan untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan • target pendapatan pajak hotel dapat tercapai maksimal.


I. Kerangka Konsep

Kita memerlukan suatu strategi implementasi yang mempertimbangkan proses yang rumit untuk menghasilkan rancangan suatu sistem informasi seperti halnya faktor yang dapat mengantar kepada kesuksesan. Kita juga memandang disain sistim sebagai perubahan yang direncanakan pada aktivitas di dalam organisasi. Kita menyatakan lebih awal yang the reason untuk mengembangkan suatu sistem informasi baru untuk menciptakan perubahan. Ketidak puasan dengan hadiah situasi merangsang pengembangan suatu sistem informasi baru. Sebagai alternatif, seorang pemakai harus melihat bagaimana teknologi baru dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kompetitif perusahaan.

Pendapatan adalah merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penjualn jasa (fees), bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan hal yang sangat penting, karena pendapatan itu yang menjadi objek atas kegiatan perusahaan. Pengertian pendapatan bermacam-macam, tergantung dari segi mana kita melihat pengertiannya.

Dari penjelasan tersebut dapat di gambarkan melalui tabel kerangka pikir kaitan antara implementasi sistem pendapatan dengan pendapatan asli daerah seperti pada table di bawah ini :

Gambar 2.2



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis Deskriptif *self-report* yaitu untuk menggambarkan kondisi dan fakta suatu peristiwa yang terjadi saat ini berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang diamati secara empiris dalam bentuk studi kasus.

Studi kasus yang dimaksud adalah dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap keadaan atau kejadian menggunakan cara – cara sistematis dalam melakukan pengawasan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya dengan tujuan untuk memahami objek yang ditelitinya terutama menjelaskan dan atau terjadinya kasus tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang diamati adalah pada kantor Dinas Pendapatan (DISPENDA) Kota Makassar. Penelitian ini direncanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu dari tanggal 15 September sampai dengan 15 Oktober 2018.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (Library Research). Penulis juga mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara membaca literatur-literatur, bahan referensi, bahan kuliah, dan hasil penelitian yang relevan dengan kasus yang akan dibahas.

2. Data yang diperoleh dengan cara mengambil dokumen data keuangan dan prosedur akuntansi pajak retribusi daerah pada usaha Hotel dan Restoran Dinas Pendapatan Asli (DISPENDA) Kota Makassar.
3. Interview adalah wawancara dilakukan secara langsung dengan karyawan pada bagian yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Definisi Oporasional

1. Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Merupakan pungutan berupa pajak daerah sesuai UU Nomor 28 yang diantara terdiri pajak hotel dan pajak restoran.
2. Sistem dan prosedur akuntansi
Yaitu akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

E. Teknik Analisis

Metode analisis data pada laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi pajak pada usaha hotel dan restoran.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan turun langsung ke objek penelitian, metode yang digunakan meliputi Tinjauan Kepustakaan, Wawancara , Dokumentasi, Observasi.

Metode analisis data yang digunakan dala penelitian ini adalah analisis deskriptif. dimana dengan cara mengumpulkan data untuk selanjutnya dapat ditentukan keputusan yang akan diambil berdasarkan data yang dimiliki.

Analisis statistik berupa analisis kontribusi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.

Besar kecilnya Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD dapat diukur dengan analisis kontribusi. Analisis Kontribusi merupakan perbandingan antara penerimaan pajak hotel dan restoran pada satu tahun tertentu, dengan PAD pada tahun tertentu.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut. (Komala, 2010)

$$Pn = \frac{QX}{QY} \times 100\%$$

Pernyataan:

P = Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

QX = Realisasi Pajak Hotel dan Restoran

QN = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

n = Tahun (periode) tertentu

Semakin besar analisis kontribusi, maka semakin besar kontribusi yang bisa disumbangkan dari pemungutan pajak hotel dan restoran pada PAD kota Makassar. Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen. Kriteria kontribusi di sajian.

Tabel 3.1 berikut

Klasifikasi Pengukuran Pajak Hotel Dan Restoran dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kota Makassar

1	0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
2	10,10 % - 20 %	Kurang
3	20,10 % - 30 %	Sedang
4	30,10 % - 40 %	Cukup baik
5	40,10 % - 50 %	Baik
6	Di atas 50 %	Sangat baik

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Sebelumnya terbentuknya dinas pendapatan kotamadyah tingkat II makassar, dinas pasar, dinas air minum dan dinas penghasilan daerah dibentuk berdasarkan surat keputusan walikotamadyah nomor 155/kep/A/V/1973 tanggal 24 mei 1973 terdiri dari beberapa sub dinas pemeriksaan kendaraan tidak bermotor dan sub dinas administrasi.

Adanya keputusan wali kotamadyah daerah tingkat II ujung pandang nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat edaran menteri dalam negeri nomor 3/12/43 tanggal 9 september 1975 dan instruksi gubernur kepada daerah tingkat I sulawesi selatan tanggal 25 oktober 1975 nomor keu/3/22/33 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah kotamadyah ujung pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi dinas pehasilan daerah yang kemudian yang menjadi unit-unit yang menjadi sumber-sumber keungan daerah seperti dinas perpajakan, dinas pasar dan sub dinas pelelangan

Iklan dan semua sub-sub dinas dalam unit penghasilan daerah yang terbangun dalam unit pengasilan dalam unit penhasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja dinas pendapatan daerah kotamadyah tingkat II ujung pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadyah ujung pandang menjadi kota makassar, secara otomatis nama dinas pendapatan daerah kotamadyah ujung pandang perubahan menjadi dinas pendapatan kota makassar.

Kemudian dinas pendapatan daerah kota makassar di tahun 2016 berubah menjadi badan pendapatan daerah kota makassar

B. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Visi

terwujudnya pengelolaan pendapatan yang optimal online terpadu

2. Misi

- a. mewujudkan pengelolaan pad yang optimal berbasis it secara terpadu dan terintegrasi
- b. mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya
- c. memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah

C. Job Description

1. Bagian kesatu kepala badan

- a. badan pendapatan daerah mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Badan pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahah bidang keuangan.
 2. Peleaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang keuangan
 3. Peleksaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang keuangan

4. Pelaksana administrasi badan urusan pemerintahan bidang keuangan
5. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang keuangan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dan ayat (2), pendapatan daerah mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendapatan daerah.
2. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misibadan.
3. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariat fan bidang pendaftaran dan pendataan bidang pajak I dan retribusi daerah dan bidang pajak daerah II dan bidang koordinasi, penawasan dan perencanaan:
4. Merumuskan rencana strategi (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA), indikator kerja utama (IKU), rencana kerja dan anggaran (RKA) / RKPA dokumen dan pelaksanaan anggaran (DPA) / DPPA dan perjanjian kinerja (PK) badan.
5. Mengoordiasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerinatah daerah (LPPD), lapora keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) / sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai didang tugasnya.

2. Bagian kedua sekretaris

a. Sekretariat mempunyai tugas meleksanakan koordinasi pelaksanaa tugas, pembi aan dan pelayana administrasi kepda semua unit organisasi di lingkungan badan.

b. Sekretariat dalam melaksanakan tugar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sekretariat mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan umum dan kepegawaian.

2. Pelaksanaa urusan pencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

3. Pengoordinasi urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan umum dan kepegawaian.

4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, umum dan kepegawaian.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

3. subbagian dan pencanaan dan pelaporan.

b. subbagian pencanaan dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencana program dan kegiatan badan

c. subbagian pencanaan dan pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi.

1. perencaan kegitan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2. Pelaksanaan kegiatan di bidang perencaan evaluasi dan pelaporan.

3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

4. Subbagian keuangan

- a. Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.
- b. Subbagian keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 1. Menganalisis kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan.
 2. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan
 3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan.

5. Subbagian umum dan kepegawaian

- a. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.
- b. Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 1. Perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

2. Melaksanakan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasic kepegawaian.
3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan ruamah tangga, kehumasan ,dokumentasi dean inventarisasi baran serta administrasi kepegawaian.
4. Melaksanakan fungsi lainyang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
6. Bidang pendaftaran dan pendataan
 - a. Bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Bidang pendaftaran dan pendataan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 1. Perencanaan kegiatan operasiaonal di bidang pendaftaran dan pendataan.
 2. Melkasanakan kegiatan di bidang poendaftaran dan pendataan.
 3. Mengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan.
 4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan.
 5. Oelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

7. Subbidang pendataan wilayah I

- a. Subbidang pendataan wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftar, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi dagta wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I , meliputi kecamatan makassar, mamajang, mariso, rapocini, tallo, tamalatte, ujung pandang dan wajo.
- b. Subbidang pendataan wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 1. Merencanakan kegiatan di bidang pendataan wilayah I.
 2. Melaksanakan kegiatan di bidang pendataan wilayah I.
 3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang kegiatan wilayah I.
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

8. Subbidang pendataan wilayah II

- a. Subbidang pendataan wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran,pendataan, intensifikasi, ekstaensifikasi dan pengembangan potensi dan veifikasi dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi kecamatan, bringkanaya, bontiala, manggala, panakukang, tamalanrea, ujung tanah, kepulauan sangkarang.
- b. Subbidang pendataan wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan melaksanakan di bidang pendataan di wilayah II.
 2. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan wilayah II.
 3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan wilayah II.
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
9. Subbidang pengelolaan data dan informasi
- a. Subbidang pengelolaan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administarasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengelolaan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya.
 - b. Subbidang pengelolaan data dan informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)menyelenggarakan fungsi:
 1. Merencanakan kegiatan di bidang pengolahan data dan informasi.
 2. Pelaksanaan kegiatan bimbingan di bidang pengolahan data dan informasi.
 3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan data dan informasi.
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya
10. Bidag pajak I dan retribusi daerah
- a. Bidag pajak I dan retribusi daerah mempunyai tugas dan melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan,

penetapan, keratan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi pajak restoran, pajak mineral bukan logam, pajak sarang burung walet, pajak parkir dan penataan obyek pajak reklame serta retribusi daerah.

b. Bidang pajak I dan retribusi daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan operasional di bidang pajak I dan retribusi daerah
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang pajak I dan retribusi daerah
3. Pengoordinasian kegiatan di bidang pajak I dan retribusi daerah.
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pajak I dan retribusi daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

11. Subbidang restoran, minerba dan sarang burung walet

a. Subbidang restoran, minerba dan sarang burung walet mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang pembayaran dan keberatan pajak restoran, pajak mineral bukan logam, dan pajak sarang burung walet.

b. Subbidang restoran, minerba dan sarang burung walet dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan kegiatan di bidang restoran, minerba dan sarang burung walet.

2. Melaksanakan kegiatan di bidang restoran, minerba dan sarang burung wallet.
3. Pembagian tugas dan mengontrol dan pelaksanaan kegiatan di bidang restoran, minerba dan sarang burung wallet.
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

12. Subbidang reklamen, parkir dan retribusi daerah

- a. Subbidang reklamen, parkir dan retribusi daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitaian, dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan, pajak parkir dan penataan obyek pajak reklame serta retribusi daerah.
- b. reklamen, parkir dan retribusi daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 1. merencanakan kegiatan di bidang reklamen, parkir dan retribusi daerah.
 2. Melaksanakan kegiatan di budang reklame, parkir dan retribusi daerah.
 3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang reklame, parkir dan retribusi daerah.
 4. Pelldanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait fungsi dan tugas.

13. Subbidang penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah.

- a. subbidang penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. subbidang penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 1. merencanakan kegiatan di bidang penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah.
 2. Pelayana kegiatan di bidang penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah.
 3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak da retribusi daerah.
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oelh atasna terkait tugas dan fungsinya.

14. Bidang pajak daerah II

- a. Bidang pajak daerah II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembekuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak air bawa tanah.
- b. Bidang pajak daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan operasional di bidang pajak daerah II.
 2. Pelaksanaan kegiatan di bidang pajak daerah II.
 3. Pengoordinasian kegiatan di bidang pajak daerah II.
 4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pajak daerah II.
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
15. Subbidang hotel dan air bawah tanah
- a. Subbidang hotel dan air bawah tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, pengiha, penelitian dan verigikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan pajak hotel dan air bawah tanah.
 - b. Subbidang hotel dan air bawah tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi.
 1. perencanaan kegiatan di bidang hotel dan air bawah tanah.
 2. Melaksanakan kegiatan di bidang hotel dan air bawah tanah.
 3. Pembagian tuags dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang hotel dan air bawah tanah.
16. Subbidang hiburan dan pajak penerangan jalan
- a. Subbidang hiburan dan pajak penerangan jalan mempunyai tugas melakukan pelayana administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran pajak terutang,pembayaran dan keberatan pajak hiburan,pajak penerangan jalan PLN dan pajak penerangan jalan Non PLN.

b. Subbidang hiburan dan pajak penerangan jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan di bidang hiburan dan pajak penerangan jalan.
2. Pelsanaan kegiatan di bidang hiburan dan pajak penerang jalan.
3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di biadang hiburan dan pajak penerangan jalan.
4. Pelakdanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas fungsinya.

17. Seksi penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak.

a. Seksi penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisis dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan pembukuan dan pelaporan pajak hotel, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak penerangan jalan PLN dan pajak penerangan jalan non PLN.

b. Seksi penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak dalam melakukan tugas sebagaiman di maksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan di bifang penetapan,pembukuan dan pelaporan pajak.
2. Melaksanakan kegiatan di bidang penetapan, pemnbukuan dan pelaporan pajak.

3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

18. Bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan

- a. Bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah.
- b. Bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 1. Perencanaan kegiatan operasional di bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan.
 2. Pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan pembagian wilayah .
 3. Pengoordinasi kegiatan di bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan.
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

19. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi

- a. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan analisis dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi pemerintah dan piutang, pengusulan, penghapusan

Piutang, revidi dan analisa perundang – undangan bidang pajak daerah serta ketentuan pelaksanaannya.

b. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan di bidang koordinasi, perencanaan dan regulasi.
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang koordinasi, perencanaan dan regulasi.
3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang koordinasi, perencanaan dan regulasi.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya .

20. Subbidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah

a. Subbidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keneratan, pembedaan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran.

b. Subbidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan di bidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Pelaksanaan kegiatan di bidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

21. Subbidang pembinaan, pengawasan dan penindakan.

- a. Subbidang pembinaan, pengawasan dan penindakan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan penindakan, pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Subbidang pembinaan, pengawasan dan penindakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 1. Perencanaan kegiatan di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan.
 2. Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan.
 3. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Sistem pemungutan pajak hotel dan restoran di kota makassar.

Sistem pemungutan pajak hotel dan restoran yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar menggunakan sistem pemungutan *self assessment* dimana wajib pajak bersifat aktif dalam pembayaran pajak hotel dan restoran yaitu menghitung dan menyetor pajaknya sendiri kepada pihak yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai tempat pembayaran. Sedangkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bersifat pasif yaitu hanya melakukan pengawasan dan penyuluhan terhadap wajib pajak hotel dan restoran. Hal ini sesuai dengan teori sistem pemungutan *self assessment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar .

Prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Makassar yakni wajib pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan rekap omset yang sudah dihitung besar pajaknya, kemudian melaporkan SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan rekap omset ke DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) bagian pendataan.

Selanjutnya di lanjutkan bahwa sistem atau tata cara rangkaian tata kerja yang saling berkaitan, kemudian membentuk kebulatan pada kerja (suatu totalitas) dalam rangka pelaksanaan bidang kerja, dengan kata lain pemungutan pajak adalah kegiatan mengenakan pajak sesuai dengan pola kerja yang di tetapkan.

Berikut sistem pemungutan pajak daerah yang diterapkan oleh kantor DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Kota Makassar yaitu:

- a. *Official Assesment system* Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya di tangan aparatur perpajakan. Wajib pajak mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan.
- b. *Self Assesment System* Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan WP. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku, mempunyai kejujuran, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Disini petugas pajak hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.


- c. *With Holding System* Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Adapun Mekanisme Pemungutan Pajak hotel dan restoran dari *Self Assessment System* diantaranya adalah :

1. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor dan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
2. Dalam hal menghitung jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP) hasil tersebut merupakan pajak terutang.
3. Dari pajak terutang tersebut muncullah kredit pajak. Sehingga apabila pajak terutang dikurang kredit pajak, dan apabila pajak terutang lebih besar dari kredit pajak maka bisa muncul pajak kurang bayar, apabila pajak terutang sama dengan kredit pajak maka terjadilah pajak nihil bayar, dan apabila pajak terutang lebih kecil dari kredit pajak maka hal tersebut disebut lebih bayar. Dari lebih pajak maka pajak tersebut dapat di restitusikan/di kompensasikan.
4. Dalam hal membayar, pajak dapat dilunasi dalam tahun berjalan dan pajak bisa juga terjadinya kurang bayar.

Gambar 5.3

Alursistem Pemungutan Pajak hotel dan restoran dengan menggunakan *Self Assesstment Sistem*



Berdasarkan sistem pemungutan pajak tersebut, pajak hotel dan restoran di kota Makassar menggunakan sistem *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutannya ditetapkan oleh wajib pajak itu sendiri baik dalam hal menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak itu sendiri dan dalam sistem ini yang mana pemerintah hanya berperan untuk mengawasi seperti misalnya: Apakah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

2. prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di kota makassar.


Prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

a. Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh DISPENDA Kota Makassar dapat dilaksanakan apabila DISPENDA Kota Makassar sudah mengetahui wajib pajak dengan cara pendataan dan pendaftaran. Pemungutan ini dimulai dengan mendata wajib pajak, yaitu dengan cara mendatangi wajib pajak yang memiliki objek pajak hotel dan restoran di kota makassar, setelah itu wajib pajak diminta untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Setelah itu DISPENDA Kota Makassar mencatat data wajib pajak ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini.



Dokumen : Simbol ini digunakan untuk menggambarkan suatu jenis dokumen, yang merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi.




Penghubung halaman yang sama : Simbol ini merupakan penghubung pada suatu halaman yang sama.

b. Perhitungan dan Penetapan Pajak

Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, pihak DISPENDA menerima surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari Wajib Pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menerbitkan SKPD oleh Kasi Penerimaan Pajak Daerah. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak hotel digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Gambar 5. 5 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak.




Keterangan :

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.


SKPD : Surat Ketetapan Wajib Pajak.

WP : Wajib Pajak

Keterangan simbol :



Keputusan : Simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis dalam simbol.




Penghubung pada halama yang berbeda :
Simbol penghubung pada halaman yang berbeda.

c. Pembayaran Pajak

Pembayaran Pajak hotel dapat dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun terkadang DPPKAD memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan digunakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Gambar 5.6 Tata cara Pembayaran Pajak Hotel dan restoran.



Keterangan :

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah.

WP : Wajib Pajak.

SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah.

BKP : Bendaharawan Kas Penerimaan.

d. penagihan pajak

Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak, dan surat tersebut dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Hal tersebut dikemukakan oleh S. Edi Prasetyo, BA sebagai Kasi Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar, yaitu sebagai berikut :

“Apabila wajib pajak belum bisa membayar tunggakan pajak sampai dengan berakhirnya masa pajak, maka DISPENDA akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan memerintahkan UPTD yang ada di Kecamatan untuk menyampaikan surat tersebut kepada wajib pajak”.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka DISPENDA kota Makassar segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat

pelaksanaan lelang, maka Juru Sita akan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Akan tetapi selama ini DISPENDAkota Makassar Hanya sampai tahap menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak dan belum pernah sampai dengan tahap pelelangan.

Gambar 5. 7

Tata Cara Penagihan Pajak Hotel dan restoran di kotaMakassar



Keterangan :

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah.

SPMP : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

e. Pembukuan / Pelaporan Pajak

Pihak DISPENDA kota Makassar mencatat besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun dalam buku catatan pajak. Pembukuan ini dilakukan secara rutin dan insidental. Berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak.

f. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi

Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau DISPENDA Kota Makassar selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Uraian sistem pemungutana pajak tersebut didasarkan pada hasil penelitian dan didukung oleh hasil wawancara peneliti yaitu sebagai berikut:

1). Wawancara : Bagaimana sistem pemungutan pajak pada usaha hotel dan restoran?

Narasumber: Bapak Harryman Herdianto,S.STP,M.AP

menurut UU no 28 thn 2009 yang dijabarkan atau di tetapkan juga berdasarkan pada no 3 thn 2010 pendapatan kota makassar itu di pungut berdaraskan *self assesment*. *Self assesment* adalah wajib pajak menghitung, melaporkan,dan menyetornya sendiri pajaknya sesuai omset yang di terima selama sebulan dan di bayarka pada awal bulan berikutnya.

- 2). Wawancara : Bagaimana sistem perhitungan penerimaan pajak pada usaha hotel dan restoran terhadap PAD.

Narasumber: Bapak Harryman Herdianto,S.STP,M.AP

Adalah berapa omset yang diterima sebulan. Contohnya usaha hotel A omsetnya anggaplah di bulan januwari 1 M di X 10 % jadi hasilnya 100,000,000. Begitupun dengan restoran di kena pajaknya sama 10 %.

- 3). Wawancara : Mekanisme,pemungutan,pencatatan dan pelaporan (sistemnya).

Narasumber: Bapak Harryman Herdianto,S.STP,M.AP

Yaitu menggunakan sistem online di mana wajib pajak kita berikan atau pasang suatu alat yang merekam data transaksi mereka. Jadi berapapun penerimaan di sesuaikan tercatat itu bisa kita lihat di sini, kalau mekanisme pemungutannya.Karna ini menggunakan sistem *seelassesment*.maka wajib pajak ini yang menghitung dan melaporkan wajib pajaknya tapi kalau kita anggap itu mencurigakan kita bisa meleakukan uji petik atau penungguan di sini.

- 4). Wawancara : Berapakah Jumlah wajib pajak (hotel & restoran) di tempat penelitian

Narasumber: Bapak Harryman Herdianto,S.STP,M.AP

Jumlah wajib pajak untuk hotel sebanyak 570 orang sedangkan untuk jumlah wajib pajak restorannya sebanyak 2017 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat poin diatas, maka dapat di simpulkan bahwa sistem pemungutan pajak hotel dan restoran di kota makassar menggunakan sistem *selfassesment* dimana setiap penyetoran, pelaporan di lakukan sendiri oleh masyarakat (wajib pajak). Penerimaan pajak pada usaha hotel dan tiap bulannya di perkirakan

sebesar 1 M dan di X 10 % .Begitupun dengan pajak restoran pajaknya di kenakan 10%. Dalam sistem perpajakan di kota makassar, menggunakan sistem online yaitu setiap kali masyarakat (wajib pajak) melakukan transaksi akan di rekam dengan memasang suatu alat, sehingga semua bentuk transaksi tercatat dan diliahat. Jadi, apapun segala bentuk kegiatan yang mencurigakan akan terekam dan di ketahui oleh pihak yang berwajib.

B. Realisasi Anggaran

1. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota makassar dari Tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah kota makassar Tahun 2015-2017

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	904.432.575.000	709.962.895.492
2016	1.310.156.856.000	879.579.142.506
2017	1.086.139.148.000	949.677.704.216

Sumber: Dispenda Kota Makassar

Tabel 5.2 menunjukkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota makassar mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 yaitu Pada tahun 2015 total penerimaan PAD sebesar Rp. 709.962.895.492 dengan total target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 904.432.575.000. pada tahun 2016 meningkat dengan selisih sebesar Rp. 169.616.247.014 dari tahun sebelumnya. Sementara selisih di tahun

2016-2017 total pendapatan asli daerah yaitu Rp. 70.098.561.710. Total pendapatan asli daerah tiap tahunnya bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Anggaran pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota makassar

Tabel 5.3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotelkota makassar

Dari Tahun 2010-2015

Tahun anggaran	Anggaran	Realisasi
2015	81.208.962.000	50.128.251.234
2016	138.182.620.000	70.521.682.850
2017	142.000.000.000	92.970.091.185

Sumber: Dispenda Kota Makassar

Tabel 5.3 menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di kota makassar mengalami peningkatan di ikuti dengan terjadinya peningkatan target penerimaan pajak hotel tiap tahunnya. Pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dimana kontribusinya sebesar Rp 50.128.251.234 dan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 81.208.962.000. Pada tahun 2016 pemerintah menetapkan target pajak menjadi Rp.138.182.620.000 dan realisasi penerimaan pajak hotel semakin meningkat, dalam hal ini masih kurang dari target yang telah di anggarakan.

Peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel mengakibatkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2015, 2016 dan 2017 secara konstan ditingkatkan sebesar Rp. 142.000.000.000. dalam hal ini

penetapan target penerimaan pajak yang terlalu tinggi dari sebelumnya, mengakibatkan realisasi pajak di tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak mencapai target, yakni sebesar 61,73%, 51,04% serta 65,47% pada tahun 2017 dari target yang di anggarakan.

3. Anggaran pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Makassar.

Tabel 5.4

Target dan Realisasi Pajak Restoran dari Tahun 2010-2015

Tahun anggaran	Target	Realisasi
2015	98.788.870.000	50.128.251.234
2016	171.138.613.000	115.009.325.364
2017	170.000.000.000	140.867.931.067

Sumber : Dispenda Kota Makassar

Tabel 5.4 menunjukkan realisasi penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan mulai tahun 2015-2017 walaupun target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah lebih besar dari realisasi penerimaan. Pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak restoran tidak mencapai target, yaitu hanya sebesar 50,74% dari target yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Akibat tidak tercapainya target pada tahun 2015 pemerintah daerah tetap meningkatkan target yang ditetapkan untuk tahun 2016 menjadi Rp. 171.138.613.000 yang sebelumnya sebesar Rp. 98.788.870.000. peningkatan target pajak tersebut di ikuti dengan meningkatnya kontribusi pajak restoran pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 115.009.325.364 dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp. 50.128.251.234 dan pada tahun 2017 tetap mengalami peningkatan

sebesar Rp. 140.867.931.067 dalam hal ini kurang dari target yang di targetkan oleh pemerintah daerah yaitu sebesar 82,86%

C. Analisis Hasil Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Makassar

1. Analisis Kontribusi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota makassar. Yang dapat di lihat di pada tabel berikut:

Tabel 5.5

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota makassar

Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun anggaran	Penerimaan pajak hotel	PAD	Kontribusi (%)
2015	50.128.251.234	709.962.895.492	7,06
2016	70.521.682.850	879.579.142.506	8,02
2017	92.970.091.185	949.677.704.216	9,79

Sumber : Dispenda Kota Makassar

Tabel 5.5 menunjukkan persentase kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan terhadap pendapatan asli daerah kota makassardari tahun 2015-2017. Dimana, pada tahun anggaran 2015 dengan persentase sebesar 7,06% dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Selanjutnya pada tahun anggaran 2016 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 8,02% dan terus mengalami peningkatan sampai di tahun 2017 sebesar 9,79%.

Persentase kontribusi pajak hotel kota Makassar dari tahun 2015-2017 masih tergolong kecil hal ini dipengaruhi oleh target yang ditetapkan

oleh pemerintah lebih besar dari kontribusi pendapatan asli daerah kota Makassar.

2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran/rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota makassar. yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD kota makassar
Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun anggaran	Penerimaan pajak restoran	PAD	Kontribusi (%)
2015	92.281.810.945	709.962.895.492	13,00
2016	115.009.325.364	879.579.142.506	13,07
2017	140.867.931.067	949.677.704.216	14,83
Rata-Rata	129.386.355.792	846.406.580.738	15,28

Sumber : Dispenda Kota Makassar

Tabel 5.6 menunjukkan persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2015 mencapai 13,00% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya pada tahun anggaran 2016 terjadi peningkatan sebesar 0,7%. Persentase kontribusi pajak restoran terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2017 dengan selisih presentase 1,76% yang diperoleh dari realisasi kontribusi pajak restoran dibagi dengan total PAD Kota Makassar kali seratus persen (%)

3. Rekapitulasi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar.

Tabel 5.7

Penerimaan Pajak Hotel Dan Resto Dan Kontribusi Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Dari Tahun 2015-2017.

Tahun anggaran	Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran	PAD	Kontribusi (%)
2015	143.410.062.179	1.419.925.790.984	20,08
2016	135.531.008.214	1.759.158.285.012	21,02
2017	233.838.122.252	1.899.355.408.432	25,07

Sumber : Dispenda Kota Makassar

Pernyataan bahwa pajak hotel dan restoran/rumah makan sedang menunjang terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

D. Pembahasan

1. Sistem dan prosedur pemungutan pajak di kota Makassar
 - a. Sistem pemungutan pajak di kota Makassar.

Sistem pemungutan pajak hotel dan restoran yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar menggunakan sistem pemungutan *self assessment*, yaitu wajib pajak bersifat aktif dalam pembayaran pajak hotel dan restoran yaitu menghitung dan menyetor pajaknya sendiri kepada pihak yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai tempat pembayaran, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bersifat pasif yaitu hanya melakukan pengawasan dan penyuluhan terhadap wajib pajak hotel dan

restoran. Hal ini sesuai dengan teori sistem pemungutan *self assessment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutanganya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar .

Sistem pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Makassar menganut sistem pemungutan *self assessment*. Prosedur pemungutan pajak hotel di kota Makassar yakni wajib pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan rekap omset yang sudah dihitung besar pajaknya, kemudian melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan rekap omset ke DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) bagian pendataan.

Bagian pendataan mencocokkan dan memverifikasi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan rekap omset, kemudian diserahkan kepada bagian penetapan. Bagian penetapan menghitung besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, kemudian membuat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan nota perhitungan untuk digunakan melakukan pembayaran pajak hotel dan restoran di Bank Sul-Sel.

b. Prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di kota makassar

Prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh DISPENDA Kota Makassar dapat dilaksanakan apabila DISPENDA Kota Makassar sudah mengetahui wajib pajak dengan cara pendataan dan pendaftaran. Pemungutan ini dimulai dengan mendata wajib pajak, yaitu dengan cara mendatangi wajib pajak yang memiliki objek pajak hotel dan restoran di kota makassar, setelah itu wajib pajak diminta

untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Setelah itu DISPENDA Kota Makassar mencatat data wajib pajak ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

2. Sistem dan Prosedur Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa penerimaan PAD di Kota makassar dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Tabel 4.1 di atas menunjukkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota makassar mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 yaitu Pada tahun 2015 total penerimaan PAD sebesar Rp. 709.962.895.492 dengan total target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 904.432.575.000, pada tahun 2016 meningkat dengan selisih sebesar Rp. 169.616.247.014 dari tahun sebelumnya. Sementara selisih di tahun 2016-2017 total pendapatan asli daerah yaitu Rp. 70.098.561.710. Total pendapatan asli daerah tiap tahunnya bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota makassar

Hasil Analisis pada tabel 4.4 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2015 mencapai 50,74% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2016-2017 persentase kontribusi pajak restoran

mengalami peningkatan sebesar 82,86%. Persentase kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan PAD Kota Makassar. Total pendapatan asli daerah tiap tahunnya bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4. Hasil Analisis penelitian

Berdasarkan hasil Analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dikaitkan dengan penelitian terdahulu dengan judul penelitian Analisis masalah sistem pengawasan pemungutan pajak restoran dalam peningkatan PAD Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak pada usaha hotel dan restoran sudah mengalami peningkatan / kemajuan karena menggunakan *sistem selfassesstmet*(penyetoran, pelaporan dilakukan sendiri) dan menggunakan sistem online untuk memantau bentuk transaksi, dan jumlah wajib pajak untuk hotel sebesar 570 orang, sedangkan untuk restoran sebanyak 2017 orang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Syafrida Hani Hj . Mayasari (2014) bahwa sistem pemungutan pajak yang di lakukan meningkatkan tiap tahunnya dan memberikan kontribusi yang besar bagi PAD kota Makassar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di kota makassar

Sistem pemungutan pajak hotel dan restoran yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar menggunakan sistem pemungutan *self assessment* dimana wajib pajak bersifat aktif dalam pembayaran pajak hotel dan restoran yaitu menghitung dan menyetor pajaknya sendiri kepada pihak yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai tempat pembayaran. Sedangkan Prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh DISPENDA Kota Makassar dapat dilaksanakan apabila DISPENDA Kota Makassar sudah mengetahui wajib pajak dengan cara pendataan dan pendaftaran

2. kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Makassar sama – sama mengalami peningkatan dari tahun 2015 – 2017, walaupun target yang di tetapkan oleh pemerintah daerah lebih besar dari realisasi penerimaan. Akan tetapi pemerintah tetap meningkatkan target yang telah di tetapkan, total pendapatan asli daerah tiap tahunnya bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang sah, pendapatan daerah yang sah dan yang lainnya.

B. Saran

Adapun saran - saran yang penulis sampaikan pada skripsi ini yaitu:

1. Sistem dan prosedur penerimaan pajak hotel dan restoran dinas pendapatan daerah di kota Makassar supaya lebih di tingkatkan dan di updet sesuai kebutuhan.
2. Pengelolaan pajak hotel dan restoran supaya lebih di perhatikan untuk target dapat tercapai secara optimal untukpendataan ulang wajib pajak hotel dan restoran setiap bulan agar memudahkan dalam penagihan pajak dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak demi terciptanya pembangunan kota Makassar yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2007, Akuntansi Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah. Dinas Pendapatan Daerah.
- Adiningrat Andi Arifwangsa, Subhan, Muhammad Nur. 2017. Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kota Makassar. Jurnal Perspektif, (Online), Vol.02. No01. (<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/559>, diakses 17 maret 2018).
- Aprilia Ayu Annisa, Sugeng Praptoyo. 2016. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel Di Dppk Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, (Online), Volume 5, Nomor 3 (<https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/1655>, diakses 17 maret 2018).
- Casavera, 2009, Perpajakan, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dian Kartikasari, Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. 2014. Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel Di Kota Kediri. (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/22938/42/article.pdf>, diakses 17 maret 2018).
- Fauziatur Rohma, Kusni Hidayati, Susi Tri Wahyuni. 2017. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sidoarjo. Jurnal Ekonomi Akuntansi, (Online), Vol. 3. (<http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/467>, diakses 17 maret 2018).

Hanindita Kumala Anggarini, Dwiatmanto, Nila, Firdausi, Nuzula. 2014. Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan (<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/454>, diakses 17 maret 2018).

Kusuma, Deddy Supriady Barat, dan Dadang Solihin, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Kamaluddin, Rustian, 2002, Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset Mursyidi. 2016. Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Rafika Aditama. Bandung

Marihot, Siahaan. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Persada : Jakarta.

Moh.Sofyan. 2016. Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Jurnal EKSEKUTIF, (Online), Vol. 13 No.1, (<https://jurnal.ibmt.ac.id/index.php/jeksekutif/article/view/107>, diakses 17 maret 2018).

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung.

Ni Kadek Ayu Swasti Perantini. 2013. Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Jurnal Akuntansi profesi, (Online), Vol. 3 No. 1 (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/2001>, diakses 17 maret 2018).

Nurlan, Darise,. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*.

Jakarta: PT Indeks

Prakoso, Kesit Bambang, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Penerbit UII Press, Yogyakarta.

Putu Ary Kumalayani, Made Sukarsa, I Nyoman Mahaendra Yasa. 2016. Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, (Online), Vol. 5. No 1. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/20657/13895>, diakses 17 maret 2018).

Syafrida Hani, Hj. Maya Sari. 2014. Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Peningkatan PAD Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, (Online), Vol.2 No 1. (<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37176983>, diakses 17 maret 2018).

Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siahaan, Marihot .P, 2003, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Severiana Ritni Pasulu Heince R. N Wokas. 2015. Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, (Online), Vol.3 No.2 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9279>, diakses 17 maret 2018).

Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta:Erlangga

Yolina, Meilani S. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*, cetakan pertama. Penerbit: Tabora Media. Yogyakarta

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2018



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sufraidin. Lahir di kabupaten Bima pada Tanggal 03 Maret 1995. Penulis akrab disapa “Sufus” adalah anak ke 5 dari pasangan suami istri Dahlan Ibrahim dan Nur Baya. Penulis memulai pendidikan awal di MI Mawu 2001 dan tamat pada 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke SMP PLUS DARUL HUSNA Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA DARUL HUSNA Ambalawi pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH), di terima pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi. Sejak kuliah penulis aktif diberbagai lembaga interna kampus dan externa kampus di antaranya: Wakil Ketua Umum HMJ Akuntansi, Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Ambalawi Bima-Makassar.